



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SALEH BIN MINIM**;
2. Tempat lahir : Mesir Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mesir Ilir, RT/RW 001/002, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2024 s.d. 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sugiman, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH KIS) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD SALEH BIN MINIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD SALEH BIN MINIM selama 2 (dua) Tahun pidana Penjara dan menetapkan terdakwa agar ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 Bungkus plastik klip bening ukuran 3,5 cm x 1,5 cm yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang terdapat pada berkas sairul asmara;

Dipakai pada berkas perkara sairul asmara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada Terdakwa untuk rehabilitasi atau hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-13/BAPU/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AHMAD SALEH BIN MINIM pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dikampung Mesir Ilir Kec.Bahuga Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sairul anwar(perkara terpisah) mengabari terdakwa mengatakan "sini kerumah saja" dan pada sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah terdakwa sairul anwar dan terdakwa langsung masuk kerumahnya kemudian terdakwa sairul anwar bertemu terdakwa dan langsung berangkat menuju rumah PAK BALAK(DPO) yang terletak di Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan;
- Bahwa sekira pukul 21.35 Wib terdakwa sairul anwar dan terdakwa sampai di rumah PAK BALAK (DPO) setelah itu terdakwa sairul anwar dan terdakwa bertemu dengan PAK BALAK (DPO) kemudian memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sairul anwar dan terdakwa. Setelah terdakwa dan terdakwa sairul anwar mendapatkan narkotika jenis sabu mereka langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pukul 23.30 terdakwa dan terdakwa sairul anwar sampai di kampung giri harjo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan setelah itu terdakwa bersama terdakwa sairul anwar langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa sairul anwar,Setelah terdakwa dan terdakwa sairul anwar selesai menggunakan narkotika terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sairul anwar untuk disimpan dan akan digunakan kembali setelah itu terdakwa dan terdakwa sairul anwar pulang ke kediaman masing masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib PAK BALAK (DPO) menghubungi menanyakan keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa sairul anwar juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa.Kemudian sekira pukul 15.00 Wib PAK BALAK datang menemui terdakwa sairul anwar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat tablet berwarna hijau sebanyak sepuluh butir yang diduga narkotika jenis

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy setelah itu terdakwa sairul anwar menyimpannya di dalam tas dan di simpan di dalam laci lemari di kamar terdakwa sairul anwar. Kemudian pada hari kamis tanggal 13 Juni sekira pukul 05.00 Wib ada suara orang memanggil nama terdakwa sairul anwar dan mengetuk pintu rumahnya ketika saat itu sedang tertidur, mendengar suara tersebut terdakwa sairul anwar terbangun dan membuka pintu dan melihat beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari satresnarkoba Polres Way Kanan ketika itu terdakwa sairul anwar langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya di kediaman terdakwa sairul anwar dan ditemukan di dalam laci lemari kamar terdakwa sairul anwar berupa narkoba jenis sabu dan extacy kemudian setelah itu terdakwa sairul anwar dan barang bukti diamankan dan setelah itu terdakwa sairul anwar diintrogasi dari mana dan milik siapa narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan, dan terdakwa sairul anwar menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sairul anwar dan terdakwa sisa dari yang sudah gunakan sedangkan untuk narkoba jenis extacy adalah milik PAK BALAK (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sairul anwar untuk dijual diacara hiburan music orgen tunggal. Kemudian setelah terdakwa sairul anwar diintrogasi pada saat itu terdakwa sairul anwar langsung dibawa untuk menunjukan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Bumi Runyai Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan setelah itu terdakwa diamankan terkait narkoba jenis sabu miliknya yang ia titipkan kepada terdakwa sairul anwar. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa sairul anwar beserta barang/benda yang ada kaitannya dengan narkoba dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD SALEH BIN MINIM pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kampung Mesir Ilir Kec. Bahuga Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sairul anwar(perkara terpisah) mengabari terdakwa mengatakan “sini kerumah saja” dan pada sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah terdakwa sairul anwar dan terdakwa langsung masuk kerumahnya kemudian terdakwa sairul anwar bertemu terdakwa dan langsung berangkat menuju rumah PAK BALAK(DPO) yang terletak di Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan;
- Bahwa sekira pukul 21.35 Wib terdakwa sairul anwar dan terdakwa sampai di rumah PAK BALAK (DPO) setelah itu terdakwa sairul anwar dan terdakwa bertemu dengan PAK BALAK (DPO) kemudian memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sairul anwar dan terdakwa. Setelah terdakwa dan terdakwa sairul anwar mendapatkan narkotika jenis sabu mereka langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pukul 23.30 terdakwa dan terdakwa sairul anwar sampai di kampung giri harjo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan setelah itu terdakwa bersama terdakwa sairul anwar langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa sairul anwar,Setelah terdakwa dan terdakwa sairul anwar selesai menggunakan narkotika terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sairul anwar untuk disimpan dan akan digunakan kembali setelah itu terdakwa dan terdakwa sairul anwar pulang ke kediaman masing masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib PAK BALAK (DPO) menghubungi menanyakan keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa sairul anwar juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa.Kemudian sekira pukul 15.00 Wib PAK BALAK datang menemui terdakwa sairul anwar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat tablet berwarna hijau sebanyak sepuluh butir yang diduga narkotika jenis Extacy setelah itu terdakwa sairul anwar menyimpannya di dalam tas dan di simpan di dalam laci lemari di kamar terdakwa sairul anwar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni sekira pukul 05.00 Wib ada suara orang memanggil nama terdakwa sairul anwar dan mengetuk pintu rumahnya ketika saat itu sedang tertidur, mendengar suara tersebut terdakwa sairul

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anwar terbangun dan membuka pintu dan melihat beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari satresnarkoba Polres Way Kanan ketika itu terdakwa sairul anwar langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya di kediaman terdakwa sairul anwar dan ditemukan di dalam laci lemari kamar terdakwa sairul anwar berupa narkoba jenis sabu dan extacy kemudian setelah itu terdakwa sairul anwar dan barang bukti diamankan dan setelah itu terdakwa sairul anwar diinterogasi dari mana dan milik siapa narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan, dan terdakwa sairul anwar menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sairul anwar dan terdakwa sisa dari yang sudah gunakan sedangkan untuk narkoba jenis extacy adalah milik PAK BALAK (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sairul anwar untuk dijual diacara hiburan music orgen tunggal. Kemudian setelah terdakwa sairul anwar diinterogasi pada saat itu terdakwa sairul anwar langsung dibawa untuk menunjukan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Bumi Runyai Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan setelah itu terdakwa diamankan terkait narkoba jenis sabu miliknya yang ia titipkan kepada terdakwa sairul anwar. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa sairul anwar beserta barang/benda yang ada kaitannya dengan narkoba dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AHMAD SALEH BIN MINIM pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kampung Mesir Ilir Kec. Bahuga Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sairul anwar(perkara terpisah) mengabari terdakwa mengatakan "sini kerumah saja" dan pada sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sairul anwar dan terdakwa langsung masuk kerumahnya kemudian terdakwa sairul anwar bertemu terdakwa dan langsung berangkat menuju rumah PAK BALAK(DPO) yang terletak di Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan;

- Bahwa sekira pukul 21.35 Wib terdakwa sairul anwar dan terdakwa sampai di rumah PAK BALAK (DPO) setelah itu terdakwa sairul anwar dan terdakwa bertemu dengan PAK BALAK (DPO) kemudian memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sairul anwar dan terdakwa. Setelah terdakwa dan terdakwa sairul anwar mendapatkan narkoba jenis sabu mereka langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa pukul 23.30 terdakwa dan terdakwa sairul anwar sampai di kampung giri harjo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan setelah itu terdakwa bersama terdakwa sairul anwar langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa sairul anwar, Setelah terdakwa dan terdakwa sairul anwar selesai menggunakan narkoba terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sairul anwar untuk disimpan dan akan digunakan kembali setelah itu terdakwa dan terdakwa sairul anwar pulang ke kediaman masing masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib PAK BALAK (DPO) menghubungi menyakan keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa sairul anwar juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib PAK BALAK datang menemui terdakwa sairul anwar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat tablet berwarna hijau sebanyak sepuluh butir yang diduga narkoba jenis Extacy setelah itu terdakwa sairul anwar menyimpannya di dalam tas dan di simpan di dalam laci lemari di kamar terdakwa sairul anwar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni sekira pukul 05.00 Wib ada suara orang memanggil nama terdakwa sairul anwar dan mengetuk pintu rumahnya ketika saat itu sedang tertidur, mendengar suara tersebut terdakwa sairul anwar terbangun dan membuka pintu dan melihat beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari satresnarkoba Polres Way Kanan ketika itu terdakwa sairul anwar langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya di kediaman terdakwa sairul anwar dan ditemukan di dalam laci lemari kamar terdakwa sairul anwar berupa narkoba jenis sabu dan extacy kemudian setelah itu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sairul anwar dan barang bukti diamankan dan setelah itu terdakwa sairul anwar diinterogasi dari mana dan milik siapa narkoba yang ditemukan pada saat penggledahan, dan terdakwa sairul anwar menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sairul anwar dan terdakwa sisa dari yang sudah gunakan sedangkan untuk narkoba jenis extacy adalah milik PAK BALAK (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sairul anwar untuk dijual diacara hiburan music orgen tunggal. Kemudian setelah terdakwa sairul anwar diinterogasi pada saat itu terdakwa sairul anwar langsung dibawa untuk menunjukan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Bumi Runyai Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan setelah itu terdakwa diamankan terkait narkoba jenis sabu miliknya yang ia titipkan kepada terdakwa sairul anwar. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa sairul anwar beserta barang/benda yang ada kaitannya dengan narkoba dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra adalah Anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Ananda dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ dan Saksi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa Saksi dan Rekannya melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di kediamannya yang beralamat di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan dan melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kediamannya yang



beralamat di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, pada saat juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tinggal SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dimana ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911. Akan tetapi pada saat melakukan penggeledahan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tinggal SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan di ruangan tengah bawah rak televisi dan untuk narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam laci lemari kamar;

- Bahwa menurut pengakuan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi adalah milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

- Bahwa menurut pengakuan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tujuannya menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi bersama-sama dengan AHMAD SALEH BIN MININ dan sebagian lagi untuk dijual. Sedangkan narkotika jenis ekstasi adalah akan dijual SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada saat ada acara organ tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM DAN AHMAD SALEH BIN MININ mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Lalu Saksi dan Rekananya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan Rekananya mendapat informasi lagi terkait adanya peredaran narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Giri Harjo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Rekan lainnya menuju ke rumah tersebut dan mendapati rumah tersebut dalam kondisi tertutup, lalu Saksi dan Rekan lainnya mengetuk pintu rumah tersebut, lalu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM membuka pintu rumah tersebut, lalu Saksi dan Rekan lainnya langsung mengamankan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911. Kemudian dilakukan interogasi terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan ia mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepadanya. Menindaklanjuti keterangan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tersebut, kemudian Saksi dan Rekan lainnya langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap AHMAD SALEH BIN MININ. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan berhasil

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



mengamankan AHMAD SALEH BIN MININ di rumahnya. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta rumah AHMAD SALEH BIN MININ, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Saksi dan Rekan lainnya mempertemukan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dengan AHMAD SALEH BIN MININ dan memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, dimana pada saat itu AHMAD SALEH BIN MININ mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MININ yang dititipkan sebelumnya kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MININ. Selanjutnya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak ada Izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya AHMAD SALEH BIN MININ sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, sedangkan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara lain (bukan perkara narkoba);

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi M. Iqbal Bin Evansi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Iqbal Bin Evansi adalah Anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi M. Iqbal Bin Evansi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ dan Saksi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa Saksi dan Rekanannya melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di kediamannya yang beralamat di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan dan melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kediamannya yang beralamat di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, pada saat juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tinggal SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dimana ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu)

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911. Akan tetapi pada saat melakukan pengeledahan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tinggal SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di ruangan tengah bawah rak televisi dan untuk narkoba jenis ekstasi ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam laci lemari kamar;

- Bahwa menurut pengakuan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi adalah milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

- Bahwa menurut pengakuan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tujuannya menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi bersama-sama dengan AHMAD SALEH BIN MININ dan sebagian lagi untuk dijual. Sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah akan dijual SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada saat ada acara orgen tunggal;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM DAN AHMAD SALEH BIN MININ mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Lalu Saksi dan Rekananya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan Rekananya mendapat informasi lagi terkait adanya peredaran narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Giri Harjo tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Rekan lainnya menuju ke rumah tersebut dan mendapati rumah tersebut dalam kondisi tertutup, lalu Saksi dan Rekan lainnya mengetuk pintu rumah tersebut, lalu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM membuka pintu rumah tersebut, lalu Saksi dan Rekan lainnya langsung mengamankan SAIRUL ASMARA

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911. Kemudian dilakukan interogasi terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan ia mengaku jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepadanya. Menindaklanjuti keterangan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tersebut, kemudian Saksi dan Rekan lainnya langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap AHMAD SALEH BIN MININ. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan berhasil mengamankan AHMAD SALEH BIN MININ di rumahnya. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta rumah AHMAD SALEH BIN MININ, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Saksi dan Rekan lainnya mempertemukan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dengan AHMAD SALEH BIN MININ dan memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, dimana pada saat itu AHMAD SALEH BIN MININ mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MININ yang dititipkan sebelumnya kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MININ. Selanjutnya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



(empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

- Bahwa barang bukti tersebut disita dari SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak ada Izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya AHMAD SALEH BIN MININ sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, sedangkan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara lain (bukan perkara narkoba);

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sairul Asmara alias Irul Bin Muslim di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu Anggota polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya yang beralamat di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan rumah tinggal SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dimana pada saat itu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911. Sedangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap AHMAD SALEH BIN MININ tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu ditemukan di ruangan tengah bawah rak televisi dan untuk narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam laci lemari kamar di rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5 x 1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ. Sedangkan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi adalah milik Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ menemui Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK di rumahnya yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur dan membeli narkotika jenis shabu untuk SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ konsumsi dan sisanya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM simpan. Sedangkan SAIRUL ASMARA ALIAS

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



IRUL BIN MUSLIM juga dititipkan narkoba jenis ekstasi oleh Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK untuk dijual pada saat ada acara orgenan;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ membeli narkoba jenis shabu tersebut pada awalnya menggunakan uang AHMAD SALEH BIN MININ, akan tetapi kemudian uang tersebut SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM ganti;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM belum sempat menjual narkoba jenis ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir tersebut;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap butir pil ekstasi yang berhasil terjual;

- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ baru sekali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM menelepon AHMAD SALEH BIN MININ dan mengabarkan jika SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM akan membeli Narkoba jenis sabu dan AHMAD SALEH BIN MININ mengatakan "sini kerumah saja". Lalu sekira pukul 19.30 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mendatangi AHMAD SALEH BIN MININ di rumahnya, lalu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ langsung berangkat menuju ke rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu sekira pukul 21.35 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ sampai di rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, lalu Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK memberikan narkoba jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ langsung bergegas pulang dan sekira pukul 23.30 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ



sampai di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai, SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu, AHMAD SALEH BIN MININ menitipkan sisa narkoba jenis shabu tersebut kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali, lalu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK menghubungi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan menanyakan keberadaan AHMAD SALEH BIN MININ, akan tetapi pada saat itu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM juga tidak mengetahui keberadaan AHMAD SALEH BIN MININ dimana. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK datang menemui SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi, lalu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM menyimpannya di dalam tas dan tas tersebut disimpan di dalam laci lemari di kamar SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB ada suara orang memanggil SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan mengetuk pintu rumah, ketika itu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sedang tidur dan mendengar suara tersebut SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM terbangun dan membuka pintu, lalu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM melihat beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Way Kanan, saat itu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan hasilnya ditemukan di dalam laci meja TV di ruang tamu rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan di laci lemari dalam kamar SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM ditemukan narkoba jenis ekstasi. Selanjutnya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM diinterogasi dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM menjelaskan jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa dari konsumsi. Sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah milik Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk dijual di acara hiburan musik orgen tunggal. Setelah diinterogasi, selanjutnya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM langsung dibawa untuk menunjukan rumah AHMAD SALEH BIN MININ yang terletak di Kampung Bumi Runyai, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. Kemudian AHMAD SALEH BIN MININ juga ikut diamankan terkait narkoba jenis shabu miliknya yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Selanjutnya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dan AHMAD SALEH BIN MININ beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2023 Saksi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara "turut serta dengan sengaja menimbulkan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang";
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0215 tanggal 24 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian terhadap 4 (empat) bungkus sampel barang bukti dengan berat netto 0,5012 (nol koma lima nol satu dua) gram oleh Tim Penguji yang diketuai Sofia Masroh dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4173-19.B/HP/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Pemeriksa yaitu: Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik urine atas nama **Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ**, dapat disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (Shabu-Shabu)**, termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 160/10794.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Kotabumi, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis BB | Satuan | Berat Kotor | Berat Bersih | Sisih BB | Sisa BB |
|----|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | Narkotika jenis shabu | 4 plastik klip | 0,79 gram | 0,43 gram | 0 | 0,43 gram |
| 2 | Narkotika jenis ekstasi | 1 plastik klip | 3,65 gram | 3,21 gram | 0 | 3,21 gram |

- Petikan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Bbu tanggal 10 Maret 2021 atas nama Terdakwa Ahmad Saleh Bin Minin;
- Petikan Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.Bbu tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ahmad Saleh Bin Minin;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Saksi ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah AHMAD SALEH BIN MININ namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dimana pada saat itu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dapatkan dari Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM menemui Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK di rumahnya yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur dan membeli narkoba jenis shabu untuk AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM konsumsi dan sisanya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM simpan dan rencananya akan dikonsumsi kembali;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ membeli narkoba jenis shabu tersebut pada awalnya menggunakan uang AHMAD SALEH BIN MININ, kemudian uang tersebut diganti oleh SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM baru sekali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK;
- Bahwa pada awalnya AHMAD SALEH BIN MININ tidak mengetahui milik siapa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut, akan tetapi setelah di Kantor Kepolisian Resor Way Kanan AHMAD SALEH BIN MININ baru mengetahui bahwa barang tersebut milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM yang dititipkan oleh Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM datang ke rumah AHMAD SALEH BIN MININ dan berkata “ayok beli shabu”, AHMAD SALEH BIN MININ menjawab “ayok”. Lalu sekira pukul 20.00 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM berangkat ke rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang terletak di Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan untuk membeli shabu tersebut. Lalu sekira pukul 21.35 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sampai di rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, lalu AHMAD SALEH BIN MININ menyerahkan uang sejumlah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, dimana uang tersebut hasil patungan AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pulang dan sekira pukul 23.30 WIB sampai di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Lalu AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Setelah selesai, AHMAD SALEH BIN MININ menyerahkan sisa narkotika jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali. Lalu AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat AHMAD SALEH BIN MININ baru sampai di rumah yang beralamat di Kampung Runyai, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dari mengambil rapor anak AHMAD SALEH BIN MININ, lalu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang terkait dengan narkotika. Kemudian AHMAD SALEH BIN MININ dihadapkan dengan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM di dalam mobil, dimana saat itu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Selanjutnya AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu)

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu;
2. 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau narkoba jenis ekstasi;
3. 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm;
4. 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm;
5. 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm;
6. 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm;
7. 1 (satu) buah kotak permen merk "Green Pagoda" warna abu-abu kombinasi;
8. 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "Fantasy" warna merah kombinasi;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Forever Young";
10. 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pen.Pid.B-

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2024/PN Bbu tanggal 15 Juli 2024 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ ditangkap oleh Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra dan Saksi M. Iqbal Bin Evansi serta Anggota Polisi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Saksi ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah AHMAD SALEH BIN MININ namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar pada saat penangkapan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dimana pada saat itu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dapatkan dari Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM menemui Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK di rumahnya yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur dan membeli narkoba jenis shabu untuk AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM konsumsi dan sisanya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM simpan dan rencananya akan dikonsumsi kembali;
- Bahwa benar AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar AHMAD SALEH BIN MININ membeli narkoba jenis shabu tersebut pada awalnya menggunakan uang AHMAD SALEH BIN MININ, kemudian uang tersebut diganti oleh SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa benar AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM baru sekali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK;
- Bahwa benar pada awalnya AHMAD SALEH BIN MININ tidak mengetahui milik siapa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut, akan tetapi setelah di Kantor Kepolisian Resor Way Kanan AHMAD SALEH BIN MININ baru mengetahui bahwa barang tersebut milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM yang dititipkan oleh Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM datang ke rumah AHMAD SALEH BIN MININ dan berkata “ayok beli shabu”, AHMAD SALEH BIN MININ menjawab “ayok”. Lalu sekira pukul 20.00 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM berangkat ke rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang terletak di

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan untuk membeli shabu tersebut. Lalu sekira pukul 21.35 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sampai di rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, lalu AHMAD SALEH BIN MININ menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, dimana uang tersebut hasil patungan AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pulang dan sekira pukul 23.30 WIB sampai di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Lalu AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Setelah selesai, AHMAD SALEH BIN MININ menyerahkan sisa narkotika jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali. Lalu AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat AHMAD SALEH BIN MININ baru sampai di rumah yang beralamat di Kampung Runyai, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dari mengambil rapor anak AHMAD SALEH BIN MININ, lalu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang terkait dengan narkotika. Kemudian AHMAD SALEH BIN MININ dihadapkan dengan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM di dalam mobil, dimana saat itu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Selanjutnya AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



- Bahwa benar barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat melakukan penangkapan terhadap SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;
- Bahwa benar Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0215 tanggal 24 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian terhadap 4 (empat) bungkus sampel barang bukti dengan berat netto 0,5012 (nol koma lima nol satu dua) gram oleh Tim Penguji yang diketuai Sofia Masroh dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4173-19.B/HP/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Pemeriksa yaitu: Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik urine atas nama **Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ**, dapat disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (Shabu-Shabu)**, termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor 160/10794.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Kotabumi, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



| No | Jenis BB | Satuan | Berat Kotor | Berat Bersih | Sisih BB | Sisa BB |
|----|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | Narkotika jenis shabu | 4 plastik klip | 0,79 gram | 0,43 gram | 0 | 0,43 gram |
| 2 | Narkotika jenis ekstasi | 1 plastik klip | 3,65 gram | 3,21 gram | 0 | 3,21 gram |

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa benar Petikan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Bbu tanggal 10 Maret 2021 atas nama Terdakwa Ahmad Saleh Bin Minin;
- Bahwa benar Petikan Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.Bbu tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ahmad Saleh Bin Minin;
- Bahwa bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Saksi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Saksi merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “setiap penyalah guna” adalah siapa saja “manusia” yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya dalam hal ini adalah terkait dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa AHMAD SALEH BIN MINIM** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika "adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum adalah "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ ditangkap oleh Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra dan Saksi M. Iqbal Bin Evansi serta Anggota Polisi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Saksi ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah AHMAD SALEH BIN MININ namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Namun demikian pada saat penangkapan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dilakukan juga pengeledahan terhadap badan dan rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM, dimana pada saat itu ditemukan dan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM dapatkan dari Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan cara AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM menemui Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK di rumahnya yang beralamat di Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM konsumsi dan sisanya SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM simpan dan rencananya akan dikonsumsi kembali. Narkotika jenis shabu tersebut dibeli pada awalnya dengan menggunakan uang AHMAD SALEH BIN MININ, kemudian uang tersebut diganti oleh SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

Menimbang, bahwa pada awalnya AHMAD SALEH BIN MININ tidak mengetahui milik siapa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi tersebut, akan tetapi setelah di Kantor Kepolisian Resor Way Kanan AHMAD SALEH BIN MININ baru mengetahui bahwa barang tersebut milik SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM yang dititipkan oleh Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM datang ke rumah AHMAD SALEH BIN MININ dan berkata "ayok beli shabu", AHMAD SALEH BIN MININ menjawab "ayok". Lalu sekira pukul 20.00 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM berangkat ke rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK yang terletak di Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk membeli shabu tersebut. Lalu sekira pukul 21.35 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM sampai di rumah Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, lalu AHMAD SALEH BIN MININ menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK, dimana uang tersebut hasil patungan AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pulang dan sekira pukul 23.30 WIB sampai di Kampung Giri Harjo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Lalu AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Setelah selesai, AHMAD SALEH BIN MININ menyerahkan sisa narkotika jenis shabu kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali. Lalu AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat AHMAD SALEH BIN MININ baru sampai di rumah yang beralamat di Kampung Runyai, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dari mengambil rapor anak AHMAD SALEH BIN MININ, lalu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang terkait dengan narkotika. Kemudian AHMAD SALEH BIN MININ dihadapkan dengan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM di dalam mobil, dimana saat itu SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik AHMAD SALEH BIN MININ yang dititipkan kepada SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM. Selanjutnya AHMAD SALEH BIN MININ dan SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0215 tanggal 24 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian terhadap 4 (empat) bungkus sampel barang bukti dengan berat netto 0,5012 (nol koma lima nol satu dua) gram oleh Tim Penguji yang diketuai Sofia Masroh dapat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamphetamine** (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 160/10794.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Kotabumi, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis BB | Satuan | Berat Kotor | Berat Bersih | Sisih BB | Sisa BB |
|----|-----------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | Narkoba jenis shabu | 4 plastik klip | 0,79 gram | 0,43 gram | 0 | 0,43 gram |
| 2 | Narkoba jenis ekstasi | 1 plastik klip | 3,65 gram | 3,21 gram | 0 | 3,21 gram |

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4173-19.B/HP/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Pemeriksa yaitu: Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik urine atas nama **Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ**, dapat disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (Shabu-Shabu)**, termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan/atau mengonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada Terdakwa untuk



rehabilitasi atau hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 (SEMA Nomor 05 Tahun 2014) menyatakan bahwa "sudah ada Peraturan Bersama bahwa Pecandu/Penyalahguna direhabilitasi apabila sudah ada hasil rekomendasi dari Tim Assesment". Dimana di dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 TAHUN 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dinyatakan bahwa:

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu;
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pedoman dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa AHMAD SALEH BIN MININ dan Saksi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. RIKI ALIAS PAK BALAK dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Narkoba jenis shabu tersebut pada awalnya dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu uang tersebut diganti oleh Saksi SAIRUL ASMARA ALIAS IRUL BIN MUSLIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak tepat didudukkan sebagai Pecandu Narkoba dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkoba. Selain dari pada itu, tidak ada surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu dalam berkas perkara atas nama Terdakwa. Dengan demikian permohonan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum sepanjang mengenai "permohonan agar Terdakwa direhabilitasi" dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Sementara itu terkait dengan permohonan agar "Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya" maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama di dalam pertimbangan "alasan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi, 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm, 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm, 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm, 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm, 1 (satu) buah kotak permen merk "GREEN PAGODA" warna abu-abu kombinasi, 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "FANTASY" warna merah kombinasi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bbu atas nama Terdakwa SAIRUL ASMARA Alias IRUL BIN MUSLIM, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tertuang di dalam Petikan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Bbu tanggal 10 Maret 2021 dan Petikan Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.Bbu tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ahmad Saleh Bin Minin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Saleh Bin Minin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip bening ukuran 3,5x1,5 cm yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna hijau narkotika jenis ekstasi;
 - 4 (empat) plastik klip bening berukuran 8x5 cm;
 - 4 (empat) plastik klip bening ukuran 5x3 cm;
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm;
 - 1 (satu) klip bening berukuran 3,5x1,5 cm;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk "Green Pagoda" warna abu-abu kombinasi;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kontak lensa Merk "Fantasy" warna merah kombinasi;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Forever Young";
- 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna biru dengan nomor Simcard 0812-7311-9911;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bbu atas nama Terdakwa Sairul Asmara Alias Irul Bin Muslim;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Ilyas Baidowi., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bbu